

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Maka adapun yang menjadi kesimpulan padap penulisan Tesis ini untuk menjawab dari rumusan masalah sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Batasan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* Berkaitan dengan bentuk-bentuk KDRT telah ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran orang dalam rumah tangga. Pengertian atau definisi dari keempat bentuk KDRT Dari beberapa bentuk KDRT yang diuraikan di atas ada yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten en niet*).
2. Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga *restorative justice* dapat digunakan untuk menangani perkara KDRT. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam konsep tersebut adalah mediasi penal (*penal mediation*). Dalam hal ini, kejaksaan berperan sebagai mediator dengan model asensus yaitu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Adapun bentuk- bentuk KDRT yang dapat ditangani melalui konsep *restorative justice* dengan cara mediasi penal adalah yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan;
3. Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan

tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan *restorative* seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak, dan pihak kejaksaan bisa menghentikanuntutannya apabila adanya kesepakatan antara pihak korban dengan pelaku.

B. Saran – saran

Menyimak dan menganalisis pada rumusan masalah diatas, sehingga disini Penulis akan menyampaikan saran-saran dalam penelitian Tesis ini sebagai berikut:

1. Sesuai dengan landasan filosofis eksistensi mediasi penal yang mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana yang ingin dicapai oleh pengadilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif/litigasi (*law enforcement process*);
2. Pendekatan *Restoratif Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat;

Satu diantara yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Diarapkan kemauan dari penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian KDRT dengan Restorative Justice, untuk dapat berkeadilan